



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

NOMOR : 0107 /Kk.13.15.3/03/2020

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	: MIFTAHUL HUDA
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510335210070
Alamat	:
Kelurahan / Desa	: Gerih
Kecamatan	: Gerih
Kabupaten	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
Nama Penyelenggara Yayasan	: Lembaga Pendidikan Salafiyah Wustho Miftahul Huda

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin Operasional sampai dengan 06 Maret 2025.

Ngawi. 06 Maret 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



Caenal Arifin



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
NOMOR 039 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA TINGKAT WUSTHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan
- b. Bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tentang pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan , Tugas , dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas , dan Kementrian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara.
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA TINGKAT WUSTHO

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, Pelaksanaan kurikulum, Pelaksanaan Pemenuhan standar sarana prasarana, dan Pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/ atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 06 Maret 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN NGAWI



ZAENAL ARIFIN 4

LAMPIRAN
 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 039 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA TINGKAT WUSTHO

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	MIFTAHUL HUDA
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510335210070
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Desa : Gerih Kecamatan :Gerih Kabupaten : Ngawi Provinsi : Jawa Timur
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Ali Syamsudin Yusuf
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	KH. Sofyan Yusuf Lc,MH
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	32
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	7
8	Jumlah Sarana Pendidikan	6
9	Nama Organisasi Pelaksana	Lembaga Pendidikan Salafiyah Wustho Miftahul Huda

KEPALA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN NGAWI



REPUBLIK INDONESIA

LAENAL ARIFIN